



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**FAKULTAS FARMASI DAN SAINS**

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233  
www.uhamka.ac.id, www.ffi.uhamka.ac.id, Email: ffi@uhamka.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS FARMASI DAN SAINS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
Nomor : 412 /A.06.05/2020

Tentang

HASIL UJIAN MASUK CALON MAHASISWA BARU GELOMBANG 2  
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI  
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

- Menimbang :
- Peminat masuk program studi farmasi FFS UHAMKA sangat tinggi, maka dilakukan ujian seleksi secara online penerimaan calon mahasiswa baru Program Studi Sarjana Farmasi Tahun Akademik 2020/2021;
  - Setelah selesainya pelaksanaan Ujian Masuk calon Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Dekan tentang Hasil Ujian Masuk CMB Program Studi Sarjana Farmasi.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  - Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 598/SK/BAN-PT/Akred/PSPA/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015 tentang Status, Nilai, Peringkat, dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program studi di Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B /1.a/1999 tanggal 04 Dzulqaidah 1419 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;
  - Renstra Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2015 – 2020;
  - Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor : 862/A.01.02/2016 tanggal 15 Dzulhijjah 1437 H/17 September 2016 tentang Penetapan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Memperhatikan :
- Hasil ujian calon mahasiswa baru Program Sarjana Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 2020 /2021 Gelombang 2;
  - Keputusan rapat pimpinan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 25 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang nomor Reg. dan namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan **Lulus** dan **Diterima** pada Program Sarjana Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 2020/2021 Gelombang 2;
- Kedua : Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan **Lulus** dan **Diterima diminta** segera melakukan Her-Registrasi dan Melengkapi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Waktu mendaftar ulang tanggal 27 Juli – 08 Agustus 2020
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan melalui pengumuman di Program Sarjana Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk diketahui dan diperhatikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal, 25 Juli 2020  
Dekan



Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si.

Tembusan :

- Yth. 1. Rektor (sebagai laporan);  
2. Wakil Rektor I & II;  
3. Wakil Dekan I, II, III & IV  
4. Kaprodi dan Sekprodi Farmasi  
5. KTU dan Kasubag Akademik  
6. Kasubag Keuangan  
FFS UHAMKA.